

## ABSTRAK

M. NUR QOLBI , 2017. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sampit

**Kata Kunci:** Mediasi, Mekanisme Pemanggilan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara pengadilan agama sampit dalam melakukan pemanggilan serta terdapatnya kendala dalam melaksanakan mediasi terhadap pihak yang berperkara yang sebagaimana sudah diatur dalam PERMA no 1 tahun 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sampit terhadap para pihak dalam proses mediasi. Bagaimana kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait dengan pemanggilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sampit terhadap para pihak dalam proses mediasi dan mengetahui kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait dengan pemanggilan.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian. Sumber data yang digali informasinya dalam penelitian ini adalah Hakim dan Jurusita/Jurusita pengganti untuk menggali informasi tentang Mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sampit terhadap para pihak dalam proses mediasi Kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait dengan pemanggilan. Teknik pengumpulan data nya melalui wawancara dan observasi. Teknik Pengolahan data dan analisis data dengan editing dan kategorisasi. Untuk analisis data setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Tahapan penelitian diawali dengan tahapan pendahuluan ,tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data dan analisis data, tahapan penyusunan laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pengadilan agama sampit belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terkait pemanggilan karena saat sidang pertama yang dihadiri oleh tergugat dan penggugat hakim langsung memerintahkan kepada para pihak untuk langsung melaksanakan mediasi pada hari itu juga.

Pengadilan Agama Sampit yurisdiksinya sangat luas dan membawahi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan, dan jarak antara satu kabupaten dengan yang lainnya berjauhan.